



---

## HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON

### HAK PEMOHON

- a) Mendapat informasi mutakhir terkait proses sertifikasi
- b) Mendapat pelayanan terkait proses sertifikasi
- c) Mendapatkan sertifikat sesuai dengan spesifikasi yang sama dengan contoh atau sampel produk yang telah diperiksa, diuji dan dinyatakan memenuhi standar.
- d) Mempublikasikan dan membubuhkan tanda kesesuaian pada produk
- e) Menyampaikan saran dan keluhan sesuai aturan yang berlaku

### KEWAJIBAN PEMOHON

- a) Mengisi kelengkapan formulir permohonan sertifikasi
- b) Memberikan informasi terkait jenis perusahaan, nama, alamat, status hukum, deskripsi produk dan informasi lain yang diperlukan untuk proses sertifikasi
- c) Membayar seluruh biaya terkait proses sertifikasi, biaya pengujian, dan biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku
- d) Memberikan akses ke pabrik/fasilitas produksi/gudang apabila diperlukan
- e) Menjaga dan mengendalikan mutu produk sesuai persyaratan
- f) Menginformasikan apabila terdapat perubahan dan modifikasi yang mempengaruhi mutu produk

### PEMBERIAN, PENUNDAAN, PEMELIHARAAN dan PENCABUTAN SERTIFIKASI

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi akan mendapatkan sertifikat sesuai ruang lingkupnya. Apabila belum memenuhi persyaratam. Pemberian sertifikat akan ditunda sampai pemohon mengadakan perbaikan dan dilakukan proses tindak lanjut hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Pelanggan yang telah mendapat sertifikat, khusus tipe 3 dan 5 akan dilakukan pengawasan berkala atau surveilen sesuai skema skema sertifikasi yang berlaku. Apabila dalam kegiatan surveilen terbukti tidak dapat memenuhi persyaratan maka pelanggan diberi kesempatan untuk memperbaiki. Dalam hal pelanggan tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan maka sertifikat dapat ditangguhkan atau dicabut.

Pelanggan harus segera memberitahukan setiap ada perubahan penting yang mempengaruhi desain produk atau spesifikasi, atau perubahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk yang disertifikasi, atau perubahan kepemilikan, struktur atau manajemen perusahaan/organisasi yang disertifikasi.

### **PERLUASAN DAN PENGURANGAN LINGKUP SERTIFIKASI**

Pelanggan dapat memperluas maupun mengurangi ruang lingkup sertifikasinya setelah melalui proses perluasan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.

### **KELUHAN, BANDING DAN PERSELISIHAN**

Pelanggan dapat mengajukan keluhan, banding dan perselisihan tentang sertifikasi secara tertulis kepada Kepala LSPro TEXPA Balai Besar Tekstil dan akan diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku.

### **SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI**

Syarat dan aturan sertifikasi SNI dapat diminta kepada LSPro TEXPA Balai Besar Tekstil.

### **ATURAN PENGGUNAAN LOGO SNI**

Pelanggan dapat menggunakan logo SNI setelah mendapat izin tertulis dari LSPro TEXPA Balai Besar Tekstil dengan ketentuan :

- a. Pelanggan telah mendapatkan sertifikat dari LSPro TEXPA Balai Besar Tekstil
- b. Penggunaan logo SNI sesuai aturan yang berlaku
- c. LSPro TEXPA Balai Besar Tekstil akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan logo SNI oleh pelanggan. Penyalahgunaan logo SNI dapat menyebabkan dibekukan atau dicabutnya sertifikat.